

6

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 724 /IO2.1/Kep/OT/1998

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Nurussalam di Kab. Karawang untuk mendirikan
SLTP Islam Nurussalam di Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang mulai tahun
pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Nurussalam Nomor 055/PP-SLTP/III/98 tanggal
9 Maret 1998.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksana-
naan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurussalam telah mengusahakan didiri-
rikannya SLTP Islam Nurussalam;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh
Yayasan tersebut diatas telah terpenuhi;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina
kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin
kepada Yayasan Nurussalam di Kab. Karawang untuk mendirikan SLTP Islam
Nurussalam di Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang mulai tahun
pelajaran 1998/1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
d. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26
Pula April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 November 1995.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 384/IO2.7g/KP/98 tanggal 3 September 1998;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandedikbud Kabupaten Karawang Nomor 845/IO2.23/PR/1998 tanggal 15 Juni 1998;
 3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Nomor 451.42/3213/Sosial tanggal 2 Juli 1998

Memperhatikan : Akta Notaris Hj. Ida Rosida Suryana, SH Nomor 639 tanggal 26 Juni 1997
Pula tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Nurussalam.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Nurussalam di Kab. Karawang untuk mendirikan SLTP Islam Nurussalam di Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 21 September 1998



Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Ijen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- ✓ 9. Bupati KDH. Tk. II Karawang;
- ✓ 10. Ka. Kandedikbud Kabupaten Karawang.